PELAKSANAAN KEWENANGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BANJARMASIN DALAM MENYELESAIKAN PELANGGARAN KODE ETIK BADAN *AD HOC* PADA PEMILIHAN KEPALA DAERAH KALIMANTAN SELATAN 2020

SKRIPSI

OLEH

MUHAMMAD HAFIZH FAHMI

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI

BANJARMASIN

2022 M / 1443 H

PELAKSANAAN KEWENANGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BANJARMASIN DALAM MENYELESAIKAN PELANGGARAN KODE ETIK BADAN *AD HOC* PADA PEMILIHAN KEPALA DAERAH KALIMANTAN SELATAN 2020

SKRIPSI

Diajukan kepada Fakultas Syariah
Untuk Memenuhi Sebagai Syarat
Guna Mencapai Gelar Sarjana
dalam Ilmu Hukum Islam

Oleh:

Muhammad Hafizh Fahmi

NIM: 170101030408

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI
FAKULTAS SYARIAH
JURUSAN HUKUM TATANEGARA (SIYASAH SYARIYYAH)
BANJARMASIN
2022 M / 1443 H

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	: Muhammad Hafizh Fahmi
NIM	: 170101030408
Tempat/Tgl. Lahir	: Tabalong, 30 September 1999
Jurusan	: Hukum Tatanegara (Siyasah Syar'iyyah)
Fakultas	: Syariah UIN Antasari Banjarmasin

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang berjudul "Pelaksanaan Kewenangan Komisi Pemilihan Umum Kota Banjarmasin Dalam Menyelesaikan Pelanggaran Kode Etik Badan *Ad Hoc* Pada Pemilihan Kepala Daerah Kalimantan Selatan 2020" adalah benar-benar karya saya, kecuali kutipan yang disebut sumbernya. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa skripsi ini bukan hasil karya saya atau merupakan hasil plagiasi, saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai ketentuan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banjarmasin, 20 Desember 2021

Yang membuat pernyataan,

Muhammad Hafizh Fahmi

NIM: 170101030408

HALAMAN PERSETUJUAN

Skripsi yang berjudul	:	Pelaksanaan Kewenangan Komisi Pemilihan Umum Kota Banjarmasin dalam Menyelesaikan Pelanggaran kode Etik Badan *Ad Hoc* Pada Pemilhan Kepala Daerah Kalimantan Selatan 2020.
Ditulis oleh	:	Muhammad Hafizh Fahmi
NIM	:	170101030408
Fakultas	:	Syariah
Program	:	S1
Program Studi	:	Hukum Tatanegara
Tahun Akademik	:	2021/2022
Tempat dan Tanggal lahir	:	Tabalong, 30 September 1999
Alamat	:	Desa Lumbang No. 93 RT. 02 Kec. Muara Uya Kab. Tabalong, Prov. Kalimantan Selatan.

Setelah diteliti dan diadakan perbaikan seperlunya, kami dapat menyetujuinya untuk dipertahankan di depan Sidang Tim Penguji Skripsi Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin.

Banjarmasin, 20 Desember 2021

Pembimbing I,

Zainal Muttaqin, S.Ag, M.Ag.
NIP. 19770302 200312 1 001

Pembimbing II,

Arie Sulistyoko, S.Sos, MH.
NIP. 19790118 200501 1 004

Mengetahui
Ketua Prodi Hukum Tatanegara
Fakultas Syariah

Arie Sulistyoko, S.Sos, MH.
NIP. 19790118 200501 1 004

PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul "Pelaksanaan Kewenangan Komisi Pemilihan Umum Kota Banjarmasin dalam Menyelesaikan Pelanggaran kode Etik Badan *Ad Hoc* Pada Pemilhan Kepala Daerah Kalimantan Selatan 2020". Ditulis oleh Muhammad Hafizh Fahmi, telah diujikan dalam Sidang Tim Penguji Skripsi Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin pada:

Hari : Senin

Tanggal : 24 Januari 2022

Dinyatakan **LULUS** dengan Predikat **A (82,7)**

Dekan Fakultas Syariah
UIN Antasari Banjarmasin

Dr. Hj. Amelia Rahmaniah, M.H.
NIP. 19710519 199703 2 001

Tim Penguji

Nama	Tanda Tangan
1. H. Bahran, SH, MH (Ketua/Anggota I)	1.
2. Dr. Hj. Hayatun Naimah, M.Hum (Anggota II)	2.
3. Arie Sulistyoko, S.Sos, M.H. (Anggota III)	3.
4. Fajrul Ilmi, S.Pd, M.Sy (Anggota IV)	4.

ABSTRAK

Muhammad Hafizh Fahmi. 2022. *Pelaksanaan Kewenangan Komisi Pemilihan Umum Dalam Menangani Pelanggaran Kode Etik Badan Ad Hoc Pada Pemilihan Kepala Daerah Kalimantan Selatan 2020.* Skripsi, Program Studi Hukum Tatanegara (Siyasah Syariyyah) Fakultas Syariah. Pembimbing: (I) Zainal Muttaqin S.Ag., M.Ag. (II) Arie Sulistyoko, S.Sos., MH.

Kata Kunci: Pelaksanaan, Kewenangan, KPU, Kode Etik, Badan Ad Hoc.

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh keluarnya Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota. dimana KPU Kabupaten/Kota secara hukum memiliki kewenangan dalam menerima, memeriksa hingga memutus pelanggaran kode etik badan *ad hoc* di wilayah kerjanya. KPU Kota Banjarmasin telah menerima laporan kasus pelanggaran yang dilakukan oleh anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) Kelurahan Kelayan Barat Kecamatan Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin dengan melakukan keberpihakan menjadi tim sukses salah satu pasangan calon Walikota pada Pemilihan Kepala Daerah Kalimantan Selatan 2020.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan kewenangan KPU Kota Banjarmasin melalui proses penyelesaian secara hukum pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh badan *ad hoc*, serta kendala dalam proses penyelesaian pelanggaran kode etik yang dialami oleh KPU Kota Banjarmasin

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan, dengan melakukan wawancara dan studi dokumentasi terkait proses penyelesaian hukumnya. Sifat penelitian ini adalah deskriftip kualitatif, data yang dikumpulkan berupa wawancara dan studi dokumentasi bertujuan untuk menggambarkan seputar permasalahan yang diteliti. Kemudian diolah melalui proses pemeriksaan data, penyajian data, dan analisis data yang bertujuan untuk mendapatkan kesimpulan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa KPU Kota Banjarmasin dalam menyelesaikan pelanggaran kode etik salah satu anggota PPS Kelurahan Kelayan Barat Kecamatan Banjarmasin Selatan telah dilaksanakan dengan baik dengan beberapa tahapan didalamnya, tahapan pertama yaitu penerimaan kasus, kedua membentuk Tim Pemeriksa, ketiga proses pemeriksaan klarifikasi oleh Tim Pemeriksa kemudian dilanjutkan membuat hasil kesimpulan dari pemeriksaan dilanjutkan dengan membuat hasil pemeriksaan, dan yang terakhir adalah memberikan putusan kepada terlapor yang telah terbukti melanggar kode etik penyelenggara pemilu melalui rapat pleno. Selanjutnya kendala yang dialami oleh KPU Kota Banjarmasin ada beberapa hal, yang pertama tidak berhadirnya terlapor saat proses pemeriksaan sehingga KPU Kota Banjarmasin kesulitan dalam mengambil keputusan, kemudian KPU Kota Banjarmasin masih belum terbiasa dengan kewenangan ini, dan yang terakhir dituntut harus cepat dalam menyelesaikan pelanggaran sedangkan belum ada KPU Kabupaten/Kota yang mampu menyelesaikan pelanggaran kode etik badan *ad hoc* dengan cepat.

MOTTO

جَرِّبْ وَلاَحِظْ تَكُنْ عَارِفًا

(COBA DAN PERHATIKAN, NISCAYA ENGKAU AKAN PAHAM)

JANGAN PERGI MENGIKUTI KEMANA JALAN AKAN BERUJUNG BUAT JALANMU SENDIRI DAN TINGGALKANLAH JEJAK.

-Ralph Waldo Emerson-

KATA PERSEMBAHAN

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيْمِ

"Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang."
Sujud syukur kusembahkan kepada Allah SWT yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang yang selalu memberikan nikmat yang tidak terkira kepada setiap hamba-hambanya. Shalawat serta salam selalu kucurahkan kepada Baginda Nabi Muhammad saw dan semoga kita semua mendapat syafa'atnya di hari akhir. *Aamiin*.

Dengan segala kerendahan hati dan segenap rasa hormat, ku persembahkan karya sederhana ini untuk orang istimewa yang telah banyak menginspirasiku:

Kedua Orangtuaku beserta Kakakku Tercinta

"*Terimakasih yang tak terhingga ku ucapkan kepada kedua orangtuaku Bapak Muhammad Iderus dan Ibu Wajiah serta Kakakku Misbahul Jannah beserta suami, terimakasih atas do'a, kasih sayang, nasihat, motivasi dan biaya hidup yang telah diberikan selama ini. Terimakasih juga ku ucapkan kepada keluarga besar yang sudah memberikan dukungan sepenuhnya kepadaku sehingga bisa mencapai pada posisi sekarang ini. karya sederhana ini aku persembahkan untuk kedua orang tuaku beserta kakaku yang aku sayangi dan cintai, semoga aku bisa membahagiakan dan mewujudkan keinginan kalian semua dengan kesuksesanku nanti , Aamiin*."

Sahabat dan Teman Seperjuanganku

"Terimakasih teman-teman dari Kost Elit yang sudah menemani hari-hariku di kala susah senang kita rasakan bersama, temanku Agus, Fery, Abdan, Fadli, Asfi, Radi, Fakhruraji. Terimakasih juga kepada Keluarga Besar Hukum Tata Negara atas rangkulan dan kenangannya. Terimakasih juga kepada Himpunan Mahasiswa Islam Komisariat Fakultas Syariah yang menjadi kampus kedua ku dalam menuntut ilmu, banyak hal yang aku dapatkan dari kampus kedua ku ini, teman teman seperjuanganku kanda dan yunda yang tidak bisa aku sebutkan satu persatu terimakasih atas bimbingan serta ilmunya. Terimakasih kepada keluarga Hukum Tata Negara Lokal C angkatan 2017 atas empat tahun yang sangat berkesan senang bisa berjuang bersama kalian, semoga kita semua bisa jadi orang yang sukses dijalannya masing-masing. Temanku Jumratul Mubibah, Rusnayulida S.H, Aqmal Rasyidi yang telah membersamai dalam menyusun skripsi ini. Teman Maklay Naklay Ervina, Ilham, Aqmal, dan Rasyad yang selalu memberikan hiburan setelah perkuliahan walaupun sekarang kita tidak berkumpul lagi tapi kalian adalah sahabat terbaik ku. Terimakasih juga kepada sesorang yang telah menyemangatiku selama pembuatan skripsi ini. Semoga kita selalu diberikan keselamatan serta perlindungan dari Allah SWT"

Salam Almamater tercinta UIN Antasari Banjarmasin

Terimakasih

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA

Fonem konsonan Bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, atau sebagian lagi dengan huruf dan tanda sekaligus

Berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama RI dan Menteri pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 158/1987 dan 0543 b/U/1987, tanggal 22 Januari 1988, sebagai berikut:

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba‟	B	Be
ت	Ta‟	T	Te
ث	Sa‟	Ś	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Żа	Ż	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet

س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Ṣad	Ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	„Ain	„	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	„el
م	Mim	M	„em
ن	Nun	N	„en
و	Waw	W	We
ه	Ha“	H	Ha
ء	Hamzah	„	Apostrof
ى	Ya“	Y	Ye

B. Konsonan rangkap karena syaddah ditulis rangkap

متعقدين	Ditulis	*Muta"aqqidin*
عدة	Ditulis	*„iddah*

C. Ta' marbutah

1. Apabila dimatikan ditulis h

هبة	Ditulis	*Hibbah*
جزية	Ditulis	*Jizyah*

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti shalat, zakat dan sebagainya, kecuali apabila dikehendaki lafal aslinya).

Bila diikuti dengan kata sandang "al" serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كرمةِالأولياء	Ditulis	*Karāmah al auliyā"*

2. Apabila ta" marbutah hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah dan dhammah ditulis t.

زكاةِالفطر	Ditulis	*Zakātul-fiṭri*

D. Vokal pendek

ِ	Kasrah	Ditulis	*I*

◌َ	fatḥah	Ditulis	*A*
◌ُ	ḍammah	Ditulis	U

E. Vokal panjang

1	Fathah + alif جاهلية	Ditulis	Ā *Jāhiliyyah*
2	Fathah + ya‟ mati يسعى	Ditulis	Ā *yas"ā*
3	Kasrah + ya‟ mati كريم	Ditulis	Ī *Karīm*
4	Dhammah + wawu mati فروض	Ditulis	Ū *Furūd*

F. Vokal rangkap

1	Fathah + ya‟ mati بينكم	Ditulis	*Ai* *Bainakum*
2	Fathah + wawu mati قول	Ditulis	*Au Qaulun*

G. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

أأنتم	Ditulis	*A"antum*
أعدت	Ditulis	*U"iddat*
لئنِ شكرتم	Ditulis	*La"in syakartum*

H. Kata sandang alif + lam

1. Apabila diikuti huruf qamariyyah ditulis dengan menggunakan huruf “al”

القرأن	Ditulis	*al-qur''ān*
القياس	Ditulis	*al-qiyās*

2. Apabila diikuti huruf syamsiyyah ditulis dengan menggunakan hurum syamsiyyah yang mengikutinya, dengan menghilangkan huruf “al” nya.

السماء	Ditulis	*as-samā*
الشمس	Ditulis	*asy-syams*

I. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

ذويِ الفروض	Ditulis	*żawī al-furūd*
أهلِ السنة	Ditulis	*ahl as-Sunnah*

KATA PENGANTAR

بسم الله الرحمن الرحيم

اَلْحَمْدُ لله رَبِّ الْعَالَمِيْنَ وَالصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ عَلىَ اَشْرَفِ الْاَ نْبِيَاءِ وَالْمُرْ سَلِيْنَ

سَيِّدِنَا وَمَوْلاَنَا مُحَمَّدٍ, وَعَلىَ اَلِهِ وَصَحْبِهِ اَجْمَعِيْنَ . اَمَّا بَعْدُ

Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah SWT, Tuhan Semesta Alam karena berkat limpahan rahmat dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul "Pelaksanaan Kewenangan Komisi Pemilihan Umum Kota Banjarmasin dalam Menyelesaikan Pelanggaran Kode Etik Badan *Ad Hoc* Pada Pemilihan Kepala Daerah Kalimantan Selatan 2020". Shalawat serta salam selalu dihaturkan keharibaan junjungan Nabi Besar Muhammad SAW beserta para sahabat, kerabat, serta pengikutnya hingga akhir zaman. Pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih yang mendalam atas segala bantuan yang diberikan kepada penulis selama pembuatan skripsi ini. Ucapan terima kasih penulis tujukan kepada yang terhormat:

1. Ibu Dr. Hj. Amelia Rahmaniah, M.H, selaku Dekan Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin.
2. Bapak Arie Sulistyoko, S.Sos., M.H. selaku ketua jurusan Hukum Tatanegara (Siyasah Syariyyah) Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin yang memberikan bimbingan dan pengetahuan selama peneliti berstudi di Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin.
3. Bapak Zainal Muttaqin S.Ag, M.Ag, selaku pembimbing I dan Bapak Arie Sulistyoko, S.Sos, M.H, selaku pembimbing II yang memberikan bimbingan dan pengetahuan selama peneliti berstudi dan telah banyak memberikan

bimbingan, kritik dan saran kepada peneliti dalam penelitian skripsi ini.

4. Seluruh Dosen yang telah berjasa dalam memberikan pengetahuan, mendidik, dan membimbing peneliti, baik dalam perkuliahan maupun sampai penyusunan skripsi ini.
5. Ketua dan Anggota beserta seluruh staf KPU Kota Banjarmasin yang telah membantu melengkapi data dalam penyusunan skripsi ini.
6. Kepala Perpustakaan UIN Antasari Banjarmasin dan Kepala Perpustakaan Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin beserta seluruh staf karyawan dan karyawati yang telah melayani peneliti dalam peminjaman sejumlah literatur untuk menyusun skripsi ini.
7. Kepala bagian Tata Usaha Fakultas Syariah beserta stafnya yang telah memberikan pelayanan dalam membantu mengurus keperluan perkuliahan hingga kelengkapan penyusunan skripsi.
8. Semua pihak yang namanya tidak dapat disebutkan oleh peneliti satu-persatu, yang telah banyak memberikan dukungan dan bantuan dalam penyelesaian skripsi ini.

Semoga amal baik yang telah diberikan diterima oleh Allah SWT dan mendapat limpahan rahmat dari Nya. *Aamiin Yaa Robbal Alamin.*

Banjarmasin, 20 Desember 2021

Penulis

Muhammad Hafizh Fahmi
NIM : 170101030408

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL i
PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN ii
HALAMAN PERSETUJUAN iii
HALAMAN PENGESAHAN iv
ABSTRAK v
MOTTO vi
KATA PERSEMBAHAN vii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA ix
KATA PENGANTAR xiv
DAFTAR ISI xvi
DAFTAR TABEL xviii
DAFTAR GAMBAR xix

BAB I PENDAHULUAN
- A. Latar Belakang Masalah 1
- B. Rumusan Masalah 6
- C. Tujuan Penelitian 6
- D. Signifikansi Penelitian 7
- E. Definisi Operasional 8
- F. Kajian Pustaka 11
- G. Sistematika Penulisan 14

BAB II TINJAUAN UMUM KEWENANGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM DALAM MENANGANI PELANGGARAN KODE ETIK BADAN *AD HOC*
- A. Demokrasi dan Pemilu 17
  - 1. Definisi Demokrasi 17
  - 2. Definisi Pemilu 18
  - 3. Hubungan Demokrasi dan Pemilu 21
- B. Lembaga Penyelenggara Pemilu 21
  - 1. Komisi Pemilihan Umum 23
  - 2. Badan Pengawas Pemilu 32
  - 3. Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu 33
- C. Etika Penyelenggara Pemilu 35
- D. Pelanggaran Pemilu 44
  - 1. Pengertian Pelanggaran Pemilu 44
  - 2. Jenis-Jenis Pelanggaran 45
    - a. Pelanggaran Kode Etik 46
    - b. Pelanggaran Administrasi 47
    - c. Tindak Pidana Pemilu 48
- E. Kewenangan Komisi Pemilihan Umum Dalam Menangani Pelanggaran Kode Etik Badan *Ad Hoc* 49

BAB III METODE PENELITIAN
A. Jenis dan Pendekatan Penelitian 60
B. Lokasi Penelitian..... 61
C. Data dan Sumber data..... 61
D. Teknik Pengumpulan Data 62
E. Teknik Analisis Data 63

BAB IV PENYAJIAN DAN ANALISIS DATA
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian..... 66
1. Profil Komisi Pemilihan Umum Kota Banjarmasin .. 66
2. Visi dan Misi Komisi Pemilihan Umum Kota Banjarmasin 66
3. Struktur Organisasi Komisi Pemilihan Umum Kota Banjarmasin 68
B. Penyajian Data 72
C. AnalisisData..... 89

BAB V PENUTUP
A. Simpulan 105
B. Rekomendasi..... 106

DAFTAR PUSTAKA 107
LAMPIRAN
DAFTAR RIWAYAT HIDUP

DAFTAR TABEL

Tabel 4.1 Proses Penyelesaian Secara Hukum Pelanggaran Kode Etik Anggota PPS Oleh KPU Kota Banjarmasin..... 86

DAFTAR GAMBAR

Gambar 4.1 Struktur Organisasi KPU Kota Banjarmasin..... 69

Gambar 4.2 Struktur Sekretariat KPU Kota Banjarmasin 72